

PENGUMUMAN  
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)  
NOMOR: 471/KADI/XI/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012, maka pada 26 November 2021 KADI mengumumkan sebagai berikut:

1. KADI melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor Frit dan Glasir atau preparat semacam itu serta frit kaca dan kaca lainnya dengan nomor HS ex. 3207.20.90 dan 3207.40.00 dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada tanggal pengumuman ini diterbitkan.
2. Penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan BMAD terhadap produk Frit dilakukan berdasarkan permohonan dari PT Ferro Mas Dinamika dan PT Colorobbia Indonesia, yang menyatakan bahwa masih terjadi kenaikan impor produk yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dari RRT dan masih terjadi kerugian Industri Dalam Negeri (IDN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 170/PMK.010/2017 Pemerintah Indonesia mengenakan BMAD terhadap impor produk Frit yang berasal dari RRT yang akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2022.
3. Dari analisa terhadap permohonan yang diajukan, terdapat bukti awal masih berlanjutnya atau berulangnya dumping dan kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau masukan serta permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. Permintaan dengar pendapat disampaikan secara tertulis dan dikirimkan kepada Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman.

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA  
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5  
GEDUNG I LANTAI 5  
JAKARTA 10110  
TELP/FAX: 62-21-3850541  
EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, Jumat, 26 November 2021

KETUA

  
Donna Gultom

